

Implementasi Kebijakan Tugas Guru Pembimbing Khusus pada Pendidikan Inklusif di SD Negeri se-Kecamatan Junrejo Batu

Prita Indriawati

Email: Mprit_mkpp@yahoo.com

Abstract: This research focus in implementation policy on Special Supervising Teachers duties based on grant policy Permendiknas No. 70 in 2009 junto Pergub Jatim No. 6 in 2011 pasal 10 ayat 1. This research aims: 1) described the duties of special supervising teachers in the process of identification, assessment service in arranging program of instruction individually on inclusive education in public elementary school Junrejo Batu ; 2) described implementation duty Special Supervising Teachers on designing and delivering program specificity on on nclusive education in public elementary school Junrejo Batu; and 3) described implementation duty Special Supervising Teachers in modifying teaching on inclusive education in public elementary school Junrejo Batu. This research use qualitative approach in the form of research policy. Determination respondent used technique purposive sampling. To collect the data used in-depth interview to: 1) the principal of inclusive education in public elementary school Junrejo Batu, 2) special supervising teachers of inclusive education in public elementary school junrejo Batu; 3) shadow teacher of inclusive education in public elementary school Junrejo Batu.

Keywords: instruction individually, inclusive education

Abstrak: Penelitian ini fokus dalam implementasi kebijakan khusus supervisi tugas guru berdasarkan kebijakan hibah Permendiknas Nomor 70 tahun 2009 junto Pergub Jatim Nomor 6 tahun 2011 pasal 10 ayat 1. Penelitian ini bertujuan: 1) menggambarkan tugas guru pembimbing khusus dalam proses identifikasi, layanan penilaian dalam menyusun program pengajaran individual pendidikan inklusif di depan umum SD Junrejo Batu, 2) menggambarkan pelaksanaan tugas Khusus Guru Pembimbing pada merancang dan memberikan program yang spesifikitas pada pendidikan nclusive di depan umum SD Junrejo Batu, dan 3) menggambarkan pelaksanaan tugas khusus Guru Pembimbing dalam memodifikasi pengajaran pendidikan inklusif di depan umum SD Junrejo Batu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam bentuk penelitian kebijakan. Penentuan responden menggunakan teknik purposive sampling. Untuk mengumpulkan data digunakan wawancara mendalam untuk: 1) prinsip pendidikan inklusif di depan umum SD Junrejo Batu, 2) guru pembimbing khusus pendidikan inklusif di depan umum SD Junrejo Batu; 3) guru bayangan pendidikan inklusif di SD umum sekolah Junrejo Batu.

Kata kunci: instruksi individual, pendidikan inklusif

Pendidikan pada dasarnya merupakan bagian dari hak asasi manusia dan hak setiap warga negara yang usaha pemenuhannya harus direncanakan, dijalankan dan dievaluasi sebaik mungkin. Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu merupakan ukuran keadilan, pemerataan atas hasil pembangunan dan sekaligus menjadi investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pembangunan bangsa (Kemendiknas, 2010). Sehubungan dengan itu, penyelenggaraan pendidikan harus didasarkan pada paradigma universal yaitu pendidikan untuk semua (*education for all*). Paradigma tersebut mengemban visi tentang pemerataan pendidikan, serta proses pendidikan yang terbuka dan demokratis. Secara global visi tersebut menjadi bagian dari berbagai hal yang dideklarasikan pada skala internasional.

Deklarasi universal hak asasi manusia pada tahun 1948, mengeluarkan pernyataan bahwa pendidikan adalah hak asasi manusia yang paling dasar (*basic human right*). Hal tersebut melandasi pemahaman bahwa setiap orang mempunyai hak atas pendidikan. Pemahaman tersebut kemudian melahirkan perhatian untuk pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Konteks pendidikan terhadap Anak Berkebutuhan Khusus (selanjutnya disebut ABK) dipertegas dengan lahirnya deklarasi *the salamanca statement and framework for action on special needs education* tahun 1994 yang memberikan kewajiban bagi sekolah untuk mengakomodasi semua anak termasuk anak-anak yang memiliki kelainan fisik, intelektual, sosial, emosional, linguistik maupun kelainan lainnya. Deklarasi

Internasional tersebut menjadi cikal bakal lahirnya penyamaan hak ABK untuk mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi di setiap negara.

Realisasi visi pendidikan untuk semua (*education for all*) di Indonesia, diwujudkan melalui berbagai kebijakan yang diterapkan dalam konteks penyamaan hak-hak pendidikan untuk semua warga negara, termasuk warga negara yang berkebutuhan khusus. Sehubungan dengan itu, salah satu langkah teknis yang dilakukan Pemerintah Indonesia adalah menyelenggarakan pendidikan inklusif bagi ABK berdasarkan Permendiknas No. 70 tahun 2009. Sementara itu, di Jawa Timur kebijakan tersebut ditindak lanjuti melalui Pergub Jatim No. 6 tahun 2011. Konteks dalam kedua kebijakan tersebut mengenai pendidikan inklusif, dimaknai sebagai sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

Pada pendidikan inklusif dibutuhkan *instrument input* memadai sebagai penunjang keberhasilan program inklusifitas. Salah satu diantaranya adalah peran profesional dari Guru Pembimbing Khusus (GPK). Guru Pembimbing Khusus (GPK) adalah guru yang bertugas mendampingi di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dan memiliki kompetensi dalam menangani siswa berkebutuhan khusus. Hal tersebut selaras dengan pernyataan dari Scott (1995) bahwa *the success of the inclusive education depends, to a large extent, on the willingness and the ability of teachers to make accommodations for individuals with special needs*". Scott menegaskan bahwa kesuksesan pendidikan inklusif tergantung pada besarnya keinginan dan kemampuan guru dalam mengakomodasi kebutuhan individu ABK.

Selanjutnya dalam pendidikan inklusif diperlukan peran serta GPK sebagai center of education yang mempunyai tugas penting dalam pendampingan ABK. Jabaran mengenai tugas GPK dalam pendidikan inklusif terdapat dalam Permendiknas No. 70. Tahun 2009 *junto* Pergub Jatim No. 6 tahun 2011 pasal 10 ayat 1. Kedua *grant policy* tersebut menjabarkan tentang tugas dan tanggung jawab Guru Pembimbing Khusus (GPK) dalam pembelajaran pada pendidikan inklusif yang meliputi: (1) merancang dan melaksanakan program kekhususan; (2) melakukan proses identifikasi, asesmen dan menyusun program pembelajaran individual; (3) memodifikasi bahan ajar; (4) melakukan evaluasi program pembelajaran bersama guru kelas; dan (5) membuat laporan program dan perkembangan anak berkebutuhan khusus.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kebijakan. Penentuan sumber data dilakukan dengan menggunakan *purposive sampling* dengan pertimbangan tertentu berdasarkan kapabilitas sumber data dalam memberikan informasi yang dibutuhkan. Sumber data dalam penelitian ini adalah: (1) Guru Pembimbing Khusus (GPK) di SD Negeri se-Kecamatan Junrejo Batu; (2) Guru *Shadow* di SD Negeri se-Kecamatan Junrejo Batu; dan (3) Kepala Sekolah Inklusif di SD Negeri se-Kecamatan Junrejo Batu. Metode-metode dalam proses pengumpulan data adalah data primer diperoleh dengan metode wawancara mendalam. Data sekunder diperoleh dari hasil observasi partisipan, dan dokumentasi. Keabsahan data diperoleh melalui pengecekan terhadap kriteria *credibility, transferability, dependability, dan confirmability*. Analisis data dilakukan dengan menggunakan *interactive model of analysis* dari Miles dan Huberman.

Pembahasan

Pada bagian ini akan mengkaji mengenai implementasi tugas Guru Pembimbing Khusus (GPK) pada pendidikan inklusif di SD Negeri se-Kecamatan Junrejo Batu. Tugas tersebut berdasarkan kebijakan Permendiknas No 70 tahun 2009 *junto* Pergub Jatim No 6 tahun 2011 tentang tugas Guru Pembimbing Khusus (GPK) pada pendidikan inklusif.

1. Tugas Guru Pembimbing Khusus (GPK) dalam Proses Identifikasi, Assesmen dan Menyusun Program Pembelajaran Individual (PPI)

Secara konseptual proses identifikasi ABK pada dasarnya dilakukan untuk beberapa keperluan, yakni: penjarangan (*screening*), pengalih tangan (*referral*), klasifikasi, perencanaan pembelajaran dan pemantauan kemajuan belajar. Hakekat dari tugas Guru Pembimbing Khusus (GPK) dalam proses

identifikasi ABK merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh GPK untuk menemu-kenali anak yang terkategori berkebutuhan khusus.

Proses identifikasi pada pendidikan inklusif di SD Negeri se-Kecamatan Junrejo – Batu sebagian besar dilakukan oleh Guru Pembimbing Khusus (GPK) (kecuali di SD Negeri Junrejo 2 dilakukan oleh guru reguler bersamaan dengan penerimaan siswa baru). Sehubungan dengan itu, proses identifikasi yang dilakukan Guru Pembimbing Khusus (GPK) di SD Negeri Mojorejo 1 dan SD Negeri Junrejo 1 pada awal penerimaan siswa baru merupakan langkah yang tepat. Artinya, keberadaan ABK dapat terdeteksi sejak awal sebelum kegiatan pendidikan berlangsung. Meskipun demikian, pelaksanaan identifikasi setelah ABK menjadi siswa di sekolah seperti yang dilakukan di SD Negeri Junrejo 2 bukanlah hal yang keliru. Namun, nampak adanya ketimpangan sebab identifikasi dilakukan setelah kegiatan pendidikan (inklusif) telah berlangsung.

Artinya, pengembangan program pendidikan inklusif oleh Guru Pembimbing Khusus (GPK) tidak atau belum sepenuhnya didasari oleh hasil identifikasi. Pola identifikasi ABK demikian boleh jadi dilakukan pada siswa reguler yang terindikasi ABK yang “lolos” dari identifikasi di awal penerimaan siswa baru. Depdiknas (2007b) menyatakan bahwa proses identifikasi sifatnya masih sederhana dan tujuannya lebih ditekankan pada menemu-kenali ABK secara kasar.

Oleh karena itu, identifikasi dapat dilakukan oleh orang-orang yang dekat dengan siswa (yang terindikasi ABK), seperti orang tua maupun guru serta pihak-pihak lain yang terkait. Dalam konteks inilah implementasi tugas Guru Pembimbing Khusus (GPK) sangat diperlukan, sebab GPK memiliki kemampuan dasar yang mumpuni untuk menemu-kenali ABK meskipun secara kasar. Selain itu, seperti yang dilakukan Guru Pembimbing Khusus (GPK) di SD Negeri Mojorejo 1 memberikan alternatif solusi yang berupa tindakan rujukan (*referral*) ke pihak-pihak profesional seperti psikolog dan terapis manakala GPK tidak mampu melakukan identifikasi secara mandiri.

Sementara siswa terindikasi ABK di SD Negeri Junrejo 2 langsung diarahkan ke kelas khusus tanpa melalui proses pengalih-tanganan (*referral*). Berbeda dengan dua sekolah yang disebutkan sebelumnya, identifikasi ABK di SD Negeri Junrejo 1 dilakukan oleh Guru Pembimbing Khusus (GPK) dengan melihat gambaran fisik siswa dan dilanjutkan dengan memberikan tes akademik (baca, tulis, dan hitung) beserta tes *IQ*. Guru Pembimbing Khusus (GPK) di sekolah tersebut langsung melakukan tindakan *assesmen* lebih lanjut dalam rangka klasifikasi. Dengan demikian, proses pengalih-tanganan (*referral*) tidak terjadi di SD Negeri Junrejo 1.

Pembahasan selanjutnya berkaitan dengan kendala yang dihadapi Guru Pembimbing Khusus (GPK) dalam proses identifikasi. Kendala yang dimaksud dapat bersifat eksternal dan internal. Kendala eksternal berkaitan dengan partisipasi orang tua ABK yang relatif kurang maksimal dalam memberikan informasi yang valid dan reliabel. Ada kecenderungan orang tua menyembunyikan “kebutuhan khusus anak” secara sadar karena aspek kultural yang cenderung konservatif.

Kendala eksternal lainnya yang juga menghambat proses identifikasi adalah keterbatasan ekonomi orang tua ABK. Kendala internal yang dihadapi Guru Pembimbing Khusus (GPK) dalam implementasi tugasnya ketika mengidentifikasi ABK berkaitan dengan kompetensi Guru Pembimbing Khusus (GPK) itu sendiri. Dengan melihat kondisi sosial masyarakat maka Guru Pembimbing Khusus (GPK) harusnya dibekali dengan kompetensi tambahan untuk dapat melakukan klasifikasi ABK sehingga tidak perlu untuk melakukan pengalih-tanganan (*referral*) yang membutuhkan biaya lebih banyak. Disamping kendala yang dihadapi Guru Pembimbing Khusus (GPK) dalam pelaksanaan identifikasi, dalam penelitian ini juga ditemukan adanya bias konsepsi dalam pemahaman Guru Pembimbing Khusus (GPK) tentang “kelas khusus”, “kelas inklusif” dan “kelas reguler”. “Kelas inklusif” lebih dimaknai sebagai kelas bagi para ABK (mestinya kelas khusus), sedangkan kelas reguler dimaknai sebagai kelas bagi siswa pada umumnya. Artinya, tidak ada penyatuan kelas antara ABK dengan siswa reguler sehingga implementasi inklusivitasnya masih terasa “canggung”.

Dengan kata lain, tidak ada kelas inklusif pada pendidikan inklusif di SD Negeri se-Kecamatan Junrejo – Batu. ada kecenderungan bahwa pendidikan inklusif hanya ditujukan bagi siswa *special needs* (ABK). Dengan demikian, pendidikan inklusif di SD Negeri se-Kecamatan Junrejo – Batu belum mencakup siswa *gifted/ talented*. Pendidikan inklusif di SD Negeri se-Kecamatan Junrejo – Batu seolah hanya ditujukan bagi siswa yang memiliki kebutuhan khusus bernada minor. Sementara siswa *gifted/ talented* seolah “ditelantarkan” di kelas reguler. Hal tersebut tidak sesuai dengan hakikat

tujuan pendidikan inklusif yang tercantum dalam kebijakan Permendiknas No. 70 tahun 2009 (pasal 2 dan3) *junto* Pergub Jatim No. 6 tahun 2011 (pasal 2).

Assesmen merupakan proses untuk mengumpulkan informasi tentang kebutuhan khusus siswa. Pada dasarnya *assesmen* dapat difungsikan sebagai instrumen identifikasi. Dengan kata lain, *assesmen* itu adalah alatnya, sedangkan identifikasi adalah tujuannya. Proses *assesmen* akan menghasilkan informasi yang dibutuhkan dalam rangka identifikasi karakter kekhususan siswa. Oleh karena itu, adalah langkah yang tepat manakala proses *assesmen* dilakukan oleh Guru Pembimbing Khusus (GPK) pada pendidikan Inklusif di SD Negeri se-Kecamatan Junrejo – Batu bersamaan dengan proses identifikasi, baik pada saat penerimaan siswa baru maupun saat proses pembelajaran di kelas. *Assesmen* ketika penerimaan siswa baru ditujukan untuk mengetahui kemampuan dasar siswa. Sementara proses *assesmen* pada saat pembelajaran (di kelas inklusif) ditujukan untuk menilai kemajuan belajar ABK.

Tugas Guru Pembimbing Khusus (GPK) dalam menyusun Program Pembelajaran Individual (PPI) pada pendidikan inklusif di SD Negeri se-Kecamatan Junrejo – Batu tidak terimplementasi karena adanya beberapa kendala. Guru Pembimbing Khusus (GPK) menjembatani kesenjangan tersebut dengan memodifikasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Pendidikan Inklusif. Kendala tersebut antara lain Jumlah indikator tersebut cukup banyak sehingga Guru Pembimbing Khusus (GPK) membutuhkan waktu penyusunan yang cukup lama. kurang memahami konsep penyusunan Program Pembelajaran Individual (PPI) sebab pada umumnya latar belakang akademis Guru Pembimbing Khusus (GPK) belum mencakup kompetensi pedagogik. terbatasnya pendampingan dari Dinas terkait dalam bimbingan dan penyuluhan mengenai Program Pembelajaran Individual (PPI).

2. Tugas Guru Pembimbing Khusus (GPK) dalam merancang dan melaksanakan program kekhususan

Implementasi tugas Guru Pembimbing Khusus (GPK) dalam merancang dan melaksanakan program kekhususan ditujukan untuk memberikan program pelayanan sesuai dengan karakteristik kekhususan ABK. Pada dasarnya program kekhususan bagi ABK merupakan program pembimbingan non-akademis bagi ABK. Sehubungan dengan cakupan tersebut, ada perbedaan persepsi dalam pemaknaan terhadap program kekhususan oleh Guru Pembimbing Khusus (GPK) pada pendidikan inklusif di SD Negeri se-Kecamatan Junrejo – Batu.

Ada Guru Pembimbing Khusus (GPK) yang memaknai program kekhususan sebagai program khusus ditujukan untuk pembelajaran bagi ABK dalam kelas khusus (intrakurikuler), seperti Guru Pembimbing Khusus (GPK) di SD Negeri Junrejo 1 dan SD Negeri Mojorejo 1. Disisi lain, terdapat pula Guru Pembimbing Khusus (GPK) yang sejatinya sudah memahami konsepsi program kekhususan sebagai bina non-akademis bagi ABK, seperti Guru Pembimbing Khusus (GPK) di SD Negeri Junrejo 2.

Kenyataan ini menunjukkan masih adanya bias pemahaman tentang konsepsi pendidikan inklusif, khususnya dalam merancang dan melaksanakan program kekhususan. Meskipun sebagian Guru Pembimbing Khusus (GPK) sudah memahami konsep program kekhususan secara benar, namun aspek perancangannya dapat dikatakan belum terimplementasi. Dengan demikian pelaksanaan program kekhususan pun masih bersifat (*conditional*). Lebih lanjut, tugas Guru Pembimbing Khusus (GPK) tentang pelaksanaan program kekhususan pada pendidikan inklusif di SD Negeri se-Kecamatan Junrejo – Batu dapat dikatakan nyaris belum terimplementasi.

Alasannya adalah Guru Pembimbing Khusus (GPK) masih fokus pada kegiatan akademis bagi ABK. Keterbatasan waktu dan tenaga Guru Pembimbing Khusus (GPK) menjadi pembenaran terhadap alasan tersebut. Implementasi tugas Guru Pembimbing Khusus (GPK) pada pendidikan inklusif di SD Negeri se-Kecamatan Junrejo Batu baru difokuskan pada kegiatan akademis. Kegiatan akademis yang dimaksud mencakup kegiatan pembelajaran bagi ABK. Hal tersebut tidak dibarengi dengan upaya eksplorasi kemampuan bidang non akademis melalui program kekhususan.

3. Tugas Guru Pembimbing Khusus (GPK) dalam memodifikasi bahan ajar

Dalam mengorganisaikan bahan ajar Guru Pembimbing Khusus (GPK) menyusun dan membuat urutan susunan bahan ajar dengan tata urutan tertentu berdasarkan kebutuhan ABK. Tata urutan yang dimaksud mencakup mempertimbangkan kronologis, prosedur, urutan logis, maupun hirarkis. Implementasi tugas Guru Pembimbing Khusus (GPK) dalam upaya modifikasi tersebut berpedoman pada dalam silabus kelas reguler. Dalam proses pembelajaran, GPK menggunakan media peraga berupa gambar, kartu gambar, dan lain-lain. Implementasi tugas tersebut tercermin dalam pemilihan media pembelajaran bagi anak dengan disesuaikan dengan materi pelajaran. Untuk mata pelajaran berhitung dengan menggunakan alat peraga seperti dakon. Untuk mata pelajaran membaca dengan menggunakan *word card*, agar ABK mudah dalam mengeja kata perkata. Dalam memodifikasi bahan ajar ada beberapa kendala yang dihadapi Guru Pembimbing Khusus (GPK), yaitu: *pertama* keterbatasan dana bantuan operasional. Dana operasional bagi ABK masih disamakan dengan siswa pada umumnya, padahal pada tataran operasional kebutuhan keduanya berbeda. *Kedua*, belum tersedianya alat peraga dan buku pelajaran khusus bagi ABK pada pendidikan inklusif di SD Negeri se-kecamatan Junrejo – Batu. Alat peraga dan buku pelajaran yang tersedia masih belum mampu mengakomodir kekhususan ABK.

GPK membuat sendiri media pembelajaran dengan disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran ABK. Hal tersebut seiring dengan terbatasnya sumber daya financial bagi modifikasi bahan ajar. *Ketiga*, minimnya penguasaan kompetensi pedagogik oleh Guru Pembimbing Khusus (GPK) karena latar belakang akademik yang belum linear.

Kesimpulan

1. Identifikasi, assesmen dan PPI merupakan tiga kegiatan dalam konteks implementasi tugas GPK yang saling berkaitan dan memiliki fungsi yang saling mendukung. Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut diperlukan sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Sejauh ini alokasi sumber daya (*resources*) yang dimaksud belum terpenuhi. Selain itu struktur birokrasi pada pendidikan inklusif menjadi kendala mendasar. Kondisi ini berimplikasi pada tidak efektifnya implementasi kebijakan.
2. Implementasi tugas Guru Pembimbing Khusus (GPK) dalam merancang dan melaksanakan program kekhususan ditujukan untuk pembimbingan non-akademis bagi ABK. Perbedaan persepsi dalam pemaknaan (*bias*) terhadap program kekhususan oleh Guru Pembimbing Khusus (GPK) menjadikan program ini belum terimplementasi dengan semestinya. Lebih lanjut konteks kurangnya pembinaan GPK menjadi alasan kaburnya konsep inklusifitas. Hal tersebut membuktikan bahwa kurang efektifnya implementasi kebijakan berkenaan dengan lemahnya komunikasi kebijakan tersebut.
3. Modifikasi bahan ajar yang dilakukan Guru Pembimbing Khusus (GPK) berkaitan dengan cara menemukan dan/atau memberikan bahan ajar yang tepat dalam pendidikan inklusif sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan individu ABK. Dalam cakupan tersebut minimnya resource menjadi kendala utama. Belum terpenuhinya kebutuhan finansial berimplikasi terhadap kebutuhan akses bahan ajar belum terlayani dengan baik.

Daftar Pustaka

- Agustino, L. (2008). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Barton, K. (2008). *Inclusive education and teacher education*. Institute of Education, University of London
- Barton, K. (2003). *Inclusive Education And Teacher Education: A basis for hope or a discourse of delution*. Bolton Institute: England.
- Dyah. (2008). *Pengkajian Pendidikan Inklusif bagi Anak Berkebutuhan Khusus pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah*.(Online), (<http://eprints.lib.ui.ac.id/11679/pengkajian-pendidikan-inklusif-bagi-anak/> diakses 1 Juli 2011)
- Ghafar dan Jahaya. (2010). *Bias Pengajaran Guru dalam Pelajaran Khas dan Pelajaran Normal*. Universitas Teknologi Malaysia (Online), (http://eprints.utm.my/2236/1/7_9.pdf diakses 26 Desember 2011)

- Hamzah. (2008). *Profesi Kependidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Imron, A. (2008). *Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia: Proses, Produk, & Masa Depan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ifdlali. (2010). *Pendidikan Inklusi: Pendidikan terhadap Anak Berkebutuhan Khusus*.(Online), (<http://smanj.sch.id/index.php/arsip-tulisan-bebas/40-artikel/115-pendidikan-inklusi-pendidikan-terhadap-anak-berkebutuhan-khusus> diakses 1 Juli 2011)
- Istiningsih. (2005). *Manajemen Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar Negeri Klego 1 Kabupaten Boyolali*. Tesis tidak diterbitkan. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Unesco. (2007). *Buku Panduan Lingkungan Inklusif Ramah terhadap Pembelajaran*. Jakarta: IDP Norway.
- Mulyati, Y. S. (2009). *Peran dan Fungsi Guru Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan*. (Online), (<file.upi.edu/> diakses tanggal 06 Januari 2012)
- Mustapha. (2006). *An empirical study on teachers' perception towards inclusive education in Malaysia*. Jurnal University Kebangsaan Malaysia Vol 21 no 3 tahun 2006
- Moleong, L. J. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: Rosda Karya.
- Rose R. & Howley M. (2007). *The practical guide to: Special Education Needs in Inclusive Primary Classrooms*. Paul Chapman Publishing: London.
- Santrock. J. W. (2002). *Perkembangan Masa Hidup* (Edisi 5, Jilid 1). Jakarta: Erlangga.
- Scott, K., et.al. (1995). *Teacher attitudes toward increased mainstreaming: Implementing effective instruction for students with learning disabilities*. Journal of Learning Disabilities, 28, 87–94.
- Subagya. (2011). *Pusat Sumber Pendidikan Khusus Dan Peran Dan Tugas Guru Pembimbing Khusus (Gpk)*. Slide show disampaikan pada Workshop Pendidikan Inklusif tanggal 18 Januari 2011 di FKIP UNS Surakarta.
- Suharsaputra. (2010). *Administrasi Pendidikan*. Bandung: Refika Aditama.
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- Suparno. (2011). *Pengembangan Kompetensi Guru TK dalam Perspektif Pendidikan Inklusif*. Universitas Negeri Yogyakarta. (Online), (www.staff.uny.ac.id diakses tanggal 26 Desember 2010)
- Suharto, E. (2011). *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, E. (2008). *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Stubbs. (2002). *Inklusif Education: Where there are few resource*. London: The Atlas Alliance.
- Tilaar, H. A. R & Riant Nugroho. 2009. *Kebijakan Pendidikan: Pengantar Untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wahab, S. A. (2008). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: UMM Press.
- Warsito. (2009). *Arsip, Kearsipan, Dokumen, Dan Dokumentasi*. (Online), (<http://banyumasarsip.blogspot.com/2009/05/arsip-dan-dokumen.html> diakses tanggal 26 Desember 2010)
- Depdiknas. 2007a. *Pedoman Khusus Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif No.06 (Pengadaaan dan Pembinaan Tenaga Pendidik)*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa.
- Pergub Jawa Timur No. 6 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Provinsi Jawa Timur. Surabaya: JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa. 2009. Jakarta: Depdiknas
- Kemendiknas. (2009). *Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional 2009- 2014*. Jakarta: Kemendiknas
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen). 2003. Depdiknas.
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2003. Jakarta. Depdiknas